



ICLA

Indonesian Competition
Lawyers Association

ANGGARAN RUMAH TANGGA ICLA

PERKUMPULAN PENGACARA PERSAINGAN USAHA INDONESIA /
INDONESIAN COMPETITION LAWYERS ASSOCIATION



District 8, Treasury Tower Lt. 9-1, SCBD.
Jl. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190



www.icla.or.id

Daftar Isi

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1	_____	01
Pasal 2	_____	01

BAB II MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 3	_____	02
Pasal 4	_____	02
Pasal 5	_____	03

BAB III DEWAN PENGURUS

Pasal 6	_____	03
Pasal 7 TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN PENGURUS	_____	04
Pasal 8 KEWENANGAN PENGURUS PERKUMPULAN	_____	05
Pasal 9 RAPAT KERJA NASIONAL	_____	07
Pasal 10 RAPAT PENGURUS	_____	07
Pasal 11 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS	_____	08

BAB IV DEWAN PENGAWAS

Pasal 12	_____	09
----------	-------	----

BAB V KETENTUAN-KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13	_____	09
Pasal 14	_____	10
Tanda tangan Ketua umum dan Sekretaris Jendral	_____	10

BAB I

KEANGGOTAAN

■ Pasal 1

1. Anggota Perkumpulan adalah anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perkumpulan dan diterima oleh Dewan Pengurus sebagai anggota dan berkewajiban membayar uang pangkal serta uang iuran Anggota.
2. Tiap Anggota berhak :
 - a. memilih dan dipilih sebagai Dewan Pengurus.
 - b. ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; dan
 - c. mengeluarkan suara dalam Musyawarah Nasional.
3. Tiap-tiap Anggota berkewajiban untuk :
 - a. menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan dan memahami, mentaati serta tunduk pada Anggaran Dasar, Kode Etik, Anggaran Rumah Tangga; peraturan-peraturan Perkumpulan dan/atau keputusan-keputusan dari Dewan Pengurus.
 - b. turut menyumbangkan tenaga dan pikiran/keahliannya apabila Perkumpulan memerlukannya.
4. Keanggotaan Perkumpulan berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional dan/atau Dewan Kehormatan

■ Pasal 2

Penerimaan sebagai Anggota Perkumpulan:

- a. Mereka yang ingin menjadi Anggota Perkumpulan mengajukan permohonan atau mengisi formulir pendaftaran untuk menjadi anggota kepada Dewan Pengurus.
- b. Dewan Pengurus memutuskan diterima atau tidaknya calon anggota itu dalam Rapat Pengurus berdasarkan pemenuhan persyaratan menjadi Anggota Perkumpulan sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar.
- c. Keanggotaan seseorang dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan penerimaan sebagai anggota dari Dewan Pengurus.

BAB II

MUSYAWARAH NASIONAL

■ Pasal 3

1. Setiap Anggota Perkumpulan berhak untuk hadir dan ikut sebagai peserta dalam MUNAS atau MUNASLUB sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar.
2. Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat serta Korwil diundang sebagai peserta untuk hadir di MUNAS atau MUNASLUB.
3. Anggota yang berhalangan untuk hadir dalam MUNAS/MUNASLUB dapat memberi kuasa/mewakilkannya secara tertulis kepada rekan anggota lain untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dengan ketentuan seorang anggota hanya dapat mewakili sebanyak-banyaknya dua orang anggota lainnya.

■ Pasal 4

1. Panggilan/undangan MUNAS/MUNASLUB disampaikan kepada seluruh Anggota secara tertulis dan disampaikan langsung kepada Anggota dan/atau melalui iklan pada surat kabar harian nasional (apabila dianggap perlu) dan/atau website dan media sosial resmi PPPUI/ICLA, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal dimulainya MUNAS/MUNASLUB. Panggilan/undangan juga disampaikan kepada Dewan Pengawas, Dewan Penasihat dan Korwil.
2. Panggilan/undangan MUNAS/MUNASLUB harus mencantumkan waktu, tempat dan acara MUNAS/MUNASLUB

Pasal 5

KORUM DAN SAHNYA MUNAS/MUNASLUB

1. Munas atau MUNASLUB adalah SAH apabila dihadiri minimal oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah seluruh Anggota Perkumpulan.
2. Apabila kuorum tidak tercapai, maka MUNAS/MUNASLUB diundur untuk waktu sedikitnya 30 (tiga puluh) menit apabila dilakukan secara virtual, atau 120 (seratus dua puluh) menit apabila dilakukan secara langsung dan setelah itu MUNAS/MUNASLUB dinyatakan dibuka dengan selanjutnya tidak terikat pada kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. MUNAS/MUNASLUB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak

BAB III

DEWAN PENGURUS

Pasal 6

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Perkumpulan diwakili oleh Pengurus.
2. Dewan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua Umum;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal;
 - e. Bendahara Umum;
 - f. Wakil Bendahara;
 - g. Ketua Bidang;
 - h. Wakil Ketua Bidang;
 - i. Anggota Bidang;
 - j. Koordinator Wilayah;
 - k. Sekretaris Koordinator Wilayah.

3. Masa bakti Pengurus adalah sepanjang Periode Kepengurusan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Perkumpulan.
4. Pengurus menetapkan Bidang-Bidang Kepengurusan yang dianggap perlu dalam Periode Kepengurusan berjalan.

Pasal 7

TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN PENGURUS

1. Pengurus mempunyai kewajiban melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Kode Etik, peraturan-peraturan Perkumpulan dan/atau keputusan-keputusan dari Dewan Pengurus.
2. Pengurus berkewajiban secara teratur mengadakan Rapat Kerja Nasional sekurang- kurangnya sekali dalam setahun.
3. Pengurus diwakili oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan, bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal atau wakil Sekretaris Jenderal apabila Sekretaris Jenderal berhalangan.
4. Khusus untuk bidang keuangan, Pengurus diwakili oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan, bersama-sama dengan Bendahara Umum atau Wakil Bendahara apabila Bendahara Umum berhalangan.
5. Pengurus atas dasar keputusan Rapat Pengurus, dengan mempertimbangkan usul dan atau pertimbangan dari Dewan Pengawas, mempunyai wewenang untuk mengenakan tindakan-tindakan disiplin terhadap setiap Anggota Perkumpulan yang melanggar dan/atau tidak mengindahkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan yang berlaku dalam Perkumpulan.

Pasal 8

KEWENANGAN PENGURUS PERKUMPULAN

Tanpa mengurangi segala tugas, fungsi dan kewenangan Pengurus dalam Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga, Pengurus Perkumpulan memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Ketua Umum:
 - a. bersama Sekretaris Jenderal mewakili Dewan Pengurus;
 - b. memimpin Rapat Pengurus;
 - c. mengadakan dan memimpin Rapat Kerja Nasional;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan Perkumpulan dalam Periode Kepengurusan, untuk disampaikan dalam MUNAS/MUNASLUB;
 - e. menyiapkan dan memaparkan laporan tahunan kegiatan Perkumpulan dalam Rapat Kerja Nasional;
 - f. mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, jika dianggap perlu, atau jika ada permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Perkumpulan; dan
 - g. hal-hal lain yang ditetapkan dalam MUNAS/MUNASLUB.
2. Wakil Ketua Umum:
 - a. mewakili Ketua Umum dalam hal Ketua Umum berhalangan; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan oleh MUNAS/MUNASLUB/RAKERNAS.
3. Sekretaris Jenderal:
 - a. bersama-sama Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum mewakili Dewan Pengurus;
 - b. membuat risalah-risalah Rapat Pengurus dan MUNAS/MUNASLUB;
 - c. mengurus administrasi Perkumpulan, antara lain menyelenggarakan surat- menyurat, termasuk semua pemberitahuan tentang rapat-rapat/keputusan- keputusan Dewan Pengurus;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan Perkumpulan dalam Periode Kepengurusan, untuk disampaikan dalam MUNAS/MUNASLUB;
 - e. menyiapkan dan memaparkan laporan tahunan kegiatan Perkumpulan dalam Rapat Kerja Nasional;
 - f. hal-hal, lain yang ditetapkan MUNAS/MUNASLUB dan/atau oleh Rapat Pengurus.

4. Wakil Sekretaris Jenderal membantu dan atau mewakili Sekretaris dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan
5. Bendahara Umum:
 - a. menagih dan menerima semua iuran dan pembayaran-pembayaran (termasuk benda-benda) lainnya yang harus dibayar kepada Perkumpulan;
 - b. menerima semua sumbangan atau donasi yang ditujukan kepada Perkumpulan;
 - c. membayar dari kas Perkumpulan semua pengeluaran yang disetujui oleh Dewan Pengurus atau MUNAS/MUNASLUB;
 - d. melakukan pembukuan/pencatatan dari semua penerimaan dan pengeluaran uang Perkumpulan;
 - e. menyiapkan dan menyerahkan laporan tentang keuangan Perkumpulan pada umumnya kepada Dewan Pengurus secara rutin;
 - f. menyiapkan dan memaparkan laporan tahunan keuangan Perkumpulan dalam Rapat Kerja Nasional;
 - g. menyiapkan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai setiap penerimaan dan pengeluaran uang untuk dan atas nama Perkumpulan, aset-aset dan setiap Kekayaan Perkumpulan, untuk disampaikan pada Musyawarah Nasional; dan
 - h. hal-hal lain yang ditetapkan oleh MUNAS/MUNASLUB dan/atau Rapat Pengurus.
6. Wakil Bendahara membantu Bendahara Umum dalam pelaksanaan kewajiban- kewajiban dalam ayat 5.
7. Koordinator Wilayah:
 - a. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan Perkumpulan di wilayahnya.
 - b. Mensosialisasikan program-program atau kegiatan-kegiatan Perkumpulan di wilayahnya.
 - c. Menginformasikan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.

8. Setiap Ketua Bidang memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyusun, merumuskan, melaksanakan program kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.
 - b. Melaporkan program atau kegiatan yang akan atau telah dilakukan sesuai bidangnya masing-masing;
 - c. melaksanakan rapat internal bidang sebagaimana diperlukan; menyiapkan dan menyerahkan laporan per 6 (enam) bulan mengenai setiap kegiatan Bidang yang terkait kepada Dewan Pengurus; dan
 - d. hal-hal lain yang ditetapkan oleh RAKERNAS/Rapat Pengurus
9. Wakil Ketua Bidang dan Anggota Bidang membantu Ketua Bidang terkait dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban dalam ayat 8.

Pasal 9

RAPAT KERJA NASIONAL

1. Rakernas sekurang-kurangnya diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali.
2. Rakernas dihadiri oleh Dewan Pengurus dan mengundang Dewan Pengawas serta Dewan Penasehat.

Pasal 10

RAPAT PENGURUS

Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 11

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

1. Ketua Umum dipilih dalam MUNAS/MUNASLUB sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar.
2. Segera setelah terpilih, Ketua Umum menyusun kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.
3. Kelengkapan kepengurusan disusun kemudian, dan diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari kalender) terhitung dari tanggal ketetapan MUNAS/MUNASLUB.
4. Apabila terjadi kekosongan dalam keanggotaan Dewan Pengurus yang menurut Dewan Pengurus perlu segera diisi dan tidak dapat ditangguhkan sampai diadakan MUNAS/MUNASLUB, maka Dewan Pengurus berhak/berwenang untuk menetapkan pihak untuk mengisi kekosongan tersebut.
5. Anggota-anggota Dewan Pengurus berhenti/berakhir sebelum berakhirnya Periode Kepengurusan dalam hal:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diputus bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Pengurus; atau
 - e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Sidang Kode Etik Dewan Kehormatan.

BAB IV

DEWAN PENGAWAS

■ Pasal 12

1. Dewan Pengawas dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum terpilih dengan masa jabatan sesuai periode kepengurusan Dewan Pengurus.
2. Dewan Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) anggota namun harus selalu berjumlah ganjil.
3. Dewan Pengawas berwenang memberikan nasehat, masukan atau saran kepada Dewan Pengurus dalam melaksanakan kepengurusan sesuai maksud dan tujuan Perkumpulan.
4. Di antara anggota Dewan Pengawas dapat ditunjuk salah satu anggota sebagai Ketua Dewan Pengawas.
5. Dewan Pengawas berhak mengawasi pelaksanaan kepengurusan oleh Dewan Pengurus termasuk memberikan peringatan kepada Dewan Pengurus apabila Dewan Pengurus dianggap tidak melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan/atau peraturan-peraturan Perkumpulan.
6. Dewan Pengawas setiap saat dapat mengadakan Rapat Dewan Pengawas sesuai kebutuhan.
7. Dewan Pengawas mempunyai kewenangan untuk meminta informasi-informasi yang diperlukan dari Dewan Pengurus dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai pengawas.

BAB V

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

■ Pasal 13

1. Apabila suatu ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak jelas atau apabila timbul perbedaan penafsiran mengenai suatu ketentuan, maka hal ini akan ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
2. Dewan Pengurus dapat menetapkan hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, untuk dilaporkan dalam Rapat Kerja Nasional kemudian dipertanggung-jawabkan dalam MUNAS/MUNASLUB berikutnya.

■ Pasal 14

1. Anggaran Rumah Tangga ini, demikian pula tiap-tiap perubahannya berlaku segera setelah diputuskan oleh MUNAS/MUNASLUB.
2. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan/ditetapkan dalam Musyawarah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, pukul 12.20 WIB dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

Ditandatangani di: Jakarta
Pada tanggal: 24 Oktober 2020

Ketua Umum

ASEP RIDWAN, S.H., M.H.

Sekretaris Jendral

PEBRI KURNIAWAN, S.H., M.H.

ICLA
Indonesian Competition
Lawyers Association



ICLA

Indonesian Competition
Lawyers Association